



► MASALAH SOSIAL

Ratusan Kasus Cerai Dipicu Judi Online & KDRT

UMBULHARJO—Ratusan kasus perceraian terjadi di Kota Jogja sepanjang 2024. Humas Pengadilan Agama (PA) Kota Jogja, Muhammad Jauhari, menyebut ada sebanyak 613 permohonan cerai yang diterima pada 2024, dan 32 kasus yang tersisa pada 2023.

Alfi Annissa Karin
alfi@harianjogja.com

Paling banyak merupakan gugatan atau cerai yang diajukan oleh pihak istri, yakni mencapai 510 kasus. "Kemudian ada 135 kasus perceraian yang diajukan oleh pihak suami," ujar Jauhari saat ditemui, Senin (13/1).

Jauhari mengatakan ada berbagai faktor yang melatarbelakangi pihak istri mengajukan cerai. Beberapa di antaranya lantaran suami yang terjerat judi *online*, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol, hingga menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Sekitar 30 persen sampai 40 persen kasus perceraian terjadi karena alasan judi *online*," ujar Jauhari.

Kepala Dinas Pemberdayaan

► Sebagian besar merupakan gugatan atau cerai yang diajukan oleh pihak istri, yakni mencapai 510 kasus.

► Sekitar 30% sampai 40% kasus perceraian dipicu karena alasan judi *online*.

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja, Retnaningtyas, menuturkan jajarannya turut menyediakan fasilitas pelaporan bagi masyarakat yang menerima tindakan KDRT. Pelaporan itu bisa disampaikan melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS). Nantinya, laporan yang diterima melalui JSS akan ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Jogja. "Dalam pelaporan di aplikasi itu masyarakat bisa melampirkan bukti foto kekerasan apabila ada bukti," ujar Retnaningtyas.

Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Mandiri (FPPM), Reny Rosiana, mengatakan selain menjadi sebuah penyakit yang membuat orang ketagihan, judi *online* sebagai penyebab perceraian biasanya tidak

berdiri sendiri, seperti karena adanya KDRT, tidak memberikan nafkah hingga perselingkuhan.

Kebanyakan pelaku judi *online* adalah laki-laki, yang notabene merupakan kepala keluarga, sehingga hal inilah yang memicu banyak perempuan mengajukan gugat cerai.

Reny mencontohkan data di PA Sleman, di mana kasus perceraian yang mencantumkan judi *online* dalam gugatannya ada sekitar empat kasus selama Januari-Juni 2024. "Penggugat maupun tergugat memiliki usia yang relatif muda, yakni 25 hingga 30 tahun, dan usia pernikahan rata-rata di bawah 10 tahun," kata Reny seperti dilansir dari *rri.co.id*, belum lama ini.

Motivator pemberdayaan perempuan ini mengungkapkan, banyak aduan yang disampaikan perempuan terkait perilaku negatif dampak judi *online* yang dilakukan suaminya, baik dari sisi nafkah untuk keluarga, KDRT karena ekonomi yang makin terpuruk, bahkan perselingkuhan karena hubungan pasangan suami-istri yang tidak bagus. "Judi itu seperti penyakit atau candu. Suami yang biasanya menafkahi keluarga sekian ribu atau juta rupiah, karena judi *online*, maka jatah bulanan berkurang karena digunakan untuk judi *online*," kata Reny.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005